



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 309 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelapor, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Study Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

ak  
f

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran



2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 1);

14. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 56 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 56);

15. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2021 Nomor 9);

Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Bantuan Penyelesaian Studi dari Masing-masing Mahasiswa;

2. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDI BAGI MAHASISWA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Penerima Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Bagi Mahasiswa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021, dengan Daftar Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KESATU, Diberikan Kepada 30 (Tiga Puluh) Mahasiswa Dengan Besaran Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Yang Diberikan Sebesar Rp. 5.000.000 Mahasiswa.

KETIGA : Pemberian Bantuan Sosial Dalam Bentuk Uang Untuk Penyelesaian Studi Sebagaimana Dimaksud Dalam Diktum KEDUA, Diklasifikasi Penyelesaian Untuk Mahasiswa Yang Mengambil Program Diploma Satu (D1), Diploma Dua (D2), Diploma Tiga (D3). Strata Satu (S1), Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3), Dengan Kriteria Penyelesaian Studi Sebagai Berikut :

- penyelesaian study pada perguruan tinggi yang berada di pulau Sumatra;
- penyelesaian study pada perguruan tinggi yang berada di pulau Jawa;
- penyelesaian Study pada perguruan tinggi yang berada di pulau Bali;


- d. penyelesaian study pada perguruan tinggi yang berada di pulau Papua dan Maluku;
- e. penyelesaian study pada perguruan tinggi yang berada di pulau Kalimantan; dan
- f. Penyelesaian study pada perguruan tinggi yang berada di pulau Sulawesi.

KEEMPAT : Segala Biaya Yang ditimbulkan Akibat Ditetapkannya Keputusan ini Dibebankan Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Kesra Setda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan Bupati ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 20 September 2021

BUPATIBANGGAI KEPULAUAN, *h*

  
RAIS D. ADAM

*Tembusandisampaikan dengan hormat kepada:*

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di salakan;
4. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 300 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY BAGI MAHASISWA  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NAMA - NAMA PENERIMA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK UANG UNTUK PENYELESAIAN STUDY  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA MAHASISWA	TINGKAT PENDIDIKAN	UNIVERSITAS / FAKULTAS / PROGRAM STUDY	ALAMAT MAHASISWA	BESARAN ALOKASI HIBAH ( Rp )	MENYETUJUI
1	Aludin Sulaya (SI)	Strata 1	STIK Makassar / Ilmu Keperawatan	Desa Landonan Bebeau Kec. Buko Selatan	5,000,000	Bupati
2	Anggita Putri (SI)	Strata 1	UNTIKA Luwuk / Ekonomi Manajemen	Desa Lalong Kec. Tinangkung Utara	5,000,000	Bupati
3	Asianti (SI)	Strata 1	UNISMUH Luwuk / Agama Islam	Desa Boyoumoute Kec. Liang	5,000,000	Bupati
4	Desi Lia Ningsi Yadimo (SI)	Strata 1	STIKES Batara Guru Sorowako / Ilmu Kesehatan	Desa Patukuki Kec. Peling Tengah	5,000,000	Bupati
5	Erik Pradana Budi (SI)	Strata 1	UNTIKA Luwuk / Ilmu Kesehatan Masyarakat	Desa Tobing Kec. Tinangkung Selatan	5,000,000	Bupati
6	Fadila Yonde (SI)	Strata 1	UNISMUH Luwuk / Ekonomi & Bisnis	Desa Bakalinga Kec. Bulagi Utara	5,000,000	Bupati
7	Febrianti Dumbi (SI)	Starata 1	UNISMUH / Ekonomi & Bisnis	Desa Sambut Kec. Totikum	5,000,000	Bupati
8	Fianlia Wiwit Aprila (SI)	Starata 1	UMI Makassar / Sastra Indonesia	Desa Tobing Kec. Tinangkung Selatan	5,000,000	Bupati
9	Halis (SI)	Strata 1	UMI Makassar / FKM / Agama Islam	Desa Labibi Kec. Peling Tengah	5,000,000	Bupati
10	Hanira Tanggi (SI)	Starata 1	UT / Ilmu Pendidikan	Desa Tatakalai Kec. Tinangkung Utara	5,000,000	Bupati
11	Hasan Lambause (SI)	Starata I	UNTIKA Luwuk / Keguruan Ilmu Pendidikan	Desa Uluno kec. Bulagi	5,000,000	Bupati
12	Hikma H. Amidong (SI)	Starata 1	UMI Makassar / Bahasa & Sastra	Desa Labibi Kec. Peling Tengah	5,000,000	Bupati
13	Ifandri Banet (SI)	Strata I	UNISMUH Luwuk / IKIP Bahasa Inggris	Desa Luk sagu Kec. Tinangkung Utara	5,000,000	Bupati
14	Indra Ndeka (DIII)	Diploma III	AMIK NURMAL Luwuk	Desa Tataba Kec. Buko	5,000,000	Bupati
15	Indriani Pattah Raka (SI)	Starata1	UNM / Psikologi	Desa Kalumbatan kec. Totikum Selatan	5,000,000	Bupati
16	Istiqamah Mangalla (SI)	Starata 1	UNISMUH Makassar / Bahasa & Sastra Inggris	Desa Lumbi Lumbia Kec. Buko Selatan	5,000,000	Bupati
17	Iyan Andika Salita (SI)	Starata 1	UNISMUH Luwuk / Agama Islam	Desa Popidolon Kec. Liang	5,000,000	Bupati

Handwritten signature and initials.



18	Jusran (SI)	Starata 1	UNTIKA Luwuk / FISIP	Desa Balalon Kec. Bulagi Selatan	5,000,000	Bupati
19	Kusmayadi (SI)	Starata 1	UNTIKA Luwuk / Pertanian	Desa Kampung Baru Kec. Tinangkung Selatan	5,000,000	Bupati
20	Moh. Akbar Sa'ama (SI)	Starata 1	UNIVERSITAS BOSOWA Makassar / Tehnik Sipil	Desa Kombutokan Kec. Totikum	5,000,000	Bupati
21	Nahara (SI)	Starata 1	UNISMUH Luwuk / Keguruan & Ilmu Pendidikan	Desa Liang Kec. Liang	5,000,000	Bupati
22	Nur Affiah Jalani (SI)	Starata 1	UNG / Ekonomi Akuntansi	Kel. Bulagi 1 Kec. Bulagi	5,000,000	Bupati
23	Nurul Fadila (SI)	Starata 1	STIKES NANI HASANUDDIN Makassar / Ilmu Keperawatan	Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan	5,000,000	Bupati
24	Rantika Dwisari (SI)	Starata 1	UNTAD Palu / Pendidikan Biologi	Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan	5,000,000	Bupati
25	Risqa (SI)	Starata 1	UNISMUH Luwuk / Ekonomi & Bisnis	Desa Bonggan Kec. Tinangkung	5,000,000	Bupati
26	Rusdianti M Seekan (SI)	Starata 1	STIMIK BINA MULIA Palu / Sistem Informasi	Desa Bakalinga Kec. Bulagi Utara	5,000,000	Bupati
27	Sahrul Prasetyo Tilaar (SI)	Starata 1	UMI Makassar / Ilmu Keperawatan	Desa Palam Kec. Tinangkung Utara	5,000,000	Bupati
28	Sri Deviliawati (SI)	Starata 1	IAIN Sultan AMAI Gorontalo / Tarbiah & Keguruan	Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan	5,000,000	Bupati
29	Sri Rahayu Malingkas ( SI )	Starata 1	UNG Gorontalo / Sastra & Budaya	Desa Balombong Kec. Peeling Tengah	5,000,000	Bupati
30	Wahidin (SI)	Starata I	UNISMUH Luwuk / Keguruan & Ilmu Pendidikan	Desa Kalumbatan Kec. Totikum Selatan	5,000,000	Bupati
<b>JUMLAH</b>					<b>Rp. 150.000.000</b>	

BUPATI BANGGAIKEPULAUAN,



RAIS D ADAM